



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl.Jendral Sudirman No.417 telp. (0285) 391479 Batang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG

NOMOR :800 / 344.3 / 2023

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG

NOMOR :800 / 545.1 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BATANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Batang Nomor 485.2/187/2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 485.2/240/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah TingkatII Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8,Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang;
 9. Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG NOMOR 800/ 344.3 /2023 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN BATANG NOMOR 800/ 545.1 /2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II
Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 15 Februari 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

dr. Didiet Wisnuhardanto

Tembusan : kepada Yth.

1. Bupati Batang, sebagai laporan;
 2. Sekretraris Daerah Kabupaten Batang
 3. Anggota Sekretariat PPID Kab.Batang;
 4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Batang
 5. Penghimpun Keputusan.
-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG NOMOR 800 / 344.3 / 2023
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BATANG NOMOR 800/
545.1 /2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BATANG

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Batang	Pengarah PPID Pembantu
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang	Atasan PPID Pembantu
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Batang	PPID Pembantu
4.	Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
BIDANG I.PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI		
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Koordinator
6.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Anggota
8.	Kepala Instalasi Farmasi	Anggota
9.	Kepala Labkesda	Anggota
10.	Staf Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
BIDANG II.PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI		
11.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator
12.	Ka Subbag Program dan Keuangan	Anggota
13.	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota
14.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota
15.	Staf Subbag Program dan Keuangan	Anggota
BIDANG III.PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
16.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Koordinator
17.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Anggota
18.	Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan	Anggota
19.	Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan KLB	Anggota

20.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
21.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa	Anggota
22.	Staf Seksi Surveilans, Imunisasi dan KLB	Anggota

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang

dr. Didiet Wisnuhardanto

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN BATANG
 NOMOR : 800 /344.3 / 2023
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN BATANG NOMOR :
 800/ 545.1 /2022 TENTANG PENUNJUKAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI
 LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 BATANG TAHUN 2023

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN BATANG TAHUN 2023

No	Jabatan Dalam PPID Pembantu		Tugas Fungsi
1.	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a.	Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
		b.	Melakukan monitoring dan pengawasan Terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a.	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
		b.	Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
		c.	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a.	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi, Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
		b.	Melakukan verifikasi bahan Informasi publik;

		c.	Melakukan uji konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
		d.	Melakukan pemutakhiran atau Pembaharuan informasi dan dokumentasi;
		e.	Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
		f.	Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
		g.	Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
		h.	Meminta dan memperoleh Informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang; Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
		i.	Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi Sesuai dengan kebutuhan tugas pokokdanfungsi organisasi;
		j.	Memberikan pertimbangan dan kajian Cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
		k.	Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokokdanfungsi organisasi;
4.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a.	Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;

		b.	Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
		c.	Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
		d.	Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
		e.	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Informasi dan dokumentasi;
		f.	Mengadministrasikan pelayanan Informasi dan dokumentasi.
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	a.	Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi;
		b.	Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi;
		c.	Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;
		d.	Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;
		e.	Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
		f.	Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
6.	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	a.	Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi;
		b.	Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
		c.	Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;

		d.	Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
		e.	Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;
7.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a.	Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
		b.	Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
		c.	Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/ mediasi/ ajudikasi informasi;
		d.	Melaksanakan advokasi Penyelesaian mediasi/ ajudikasi informasi.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang


dr. Didiet Wisnuhardanto

Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Batang

Nomor : 800/ 344.3 /2023

Tanggal : 15 Februari 2023

BAGAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU



dr. Didiet Wisnuhardanto